

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Berdasarkan Musyawarah Nagari pada tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di kantor

Wali Nagari Lunang Dua;

8.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjabat sebagai pengurus LPMN Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang , Kabupaten. Pesisir selatan
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana tercantum pada diktum pertama surat keputusan ini di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Masa bhakti selama 6 (Lima) Tahun . Priode (2018 – 2024)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
- KEEMPAT : kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Lunang Dua
Tanggal : 04 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG DUA



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Dua
Nomor : 141/03/Kpts?WN-LD/I-2019
Tanggal : Januari 2019
Tentang Pengangkatan Lembaga pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
Nagari Lunang Dua Priode 2018 -2024

**SUSUNAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI LUNANG DUA KEC. LUNANG KAB. PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SUKIRNO	KETUA	KP Wungu Rejo	
2	AHMAD MUDZAKIR	Wakil ketua	KP Mekar Sari	
3	SUGENG PRASETIO	Sekretaris	Kp Mekar Jaya	
4	IMAM HANAFI	ANGGOTA	Kp Sidomulyo	

WALI NAGARI LUNANG DUA

